



PUTUSAN

Nomor : 27/PID.B/2012/PNF

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

N a m a : ABIDIN AZIS FENETRUMA
Tempat Lahir : Kaimana
Umur/Tgl.Lahir : 36 Tahun/ 06 April 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Perindustrian, Kab. Kaimana
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan; -----

1. Oleh Penyidik tidak ditahan ;

2. Oleh Penuntut Umum dilakukan penahanan dengan jenis Penahanan Kota di Kota Fakfak sejak tanggal 29 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012 ;

3. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak penahanan Kota di Kota Fakfak sejak tanggal 1 Juni 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012 ;

4. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal
29 Agustus 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama LA IRIANI,SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus No : 07/SKK.1.I/V/2012 yang telah telah terdaftar di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 05 Juni 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah melihat, memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar uraian Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk.PDM-II-28/FAKFK/05/2012, tertanggal 25 Juni 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ABIDIN AZIS FENETRUMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" yang diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABIDIN AZIS FENETRUMA selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota dan dengan perintah agar memasukkan terdakwa kedalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Fakfak ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana dengan Nomor 096/017/IX/2003 tanggal 23 Februari 2011;-

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ERISAWATI ; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa ABIDIN AZIS FENETRUMA membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa adalah seorang PNS dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tertanggal 01 Juni 2012 yang isinya sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ABIDIN AZIS FENETRUMA** pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Abidin Azis Fenetiruma dan Erisawati melangsungkan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam dengan terdakwa mengucapkan Ijab Kabul dengan dinikahkan oleh Daud Warfete selaku Penghulu dengan disaksikan oleh wali masing-masing pihak yaitu Bahudin Fenetiruma selaku wali dari terdakwa dan Tajudin Furu selaku wali dari Erisawati dan Usman Fenetiruma diantaranya sebagai saksi nikah, dimana pada saat terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Erisawati tersebut terdakwa mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan Kalsum Weriu berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/017/IX/2003 dan belum bercerai dengan Kalsum Weriu di Pengadilan Agama dan pada saat terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Erisawati tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada istri terdakwa yaitu Kalsum Weriu, atas perbuatan terdakwa yang menikah lagi dengan tanpa ijin istri terdakwa yang sah yaitu Kalsum Weriu lalu Kalsum Weriu melaporkan terdakwa ke Kantor Polres Kaimana untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ABIDIN AZIS FENETRIUMA** pada sekitar bulan Juli 2011 sekitar pukul 24.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jl Perindustrian Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah beristri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Abidin Azis Fenetriuma yang telah menikah secara sah dengan kalsum Weriu (berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/017/IX/2003) berkenalan dengan Erisawati, dimana dari perkenalan antara terdakwa dengan Erisawati tersebut kemudian sekitar bulan Juli 2011 bertempat di Jl. Perindustrian Kabupaten Kaimana terdakwa dan Erisawati melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu terdakwa dan Erisawati masing-masing membuka pakaian kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Erisawati lalu terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Erisawati, Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut terdakwa mengetahui bahwa terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Kalsum Weriu tetapi terdakwa tetap melakukan hubungan badan dengan Erisawati dan terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut terdakwa tidak meminta Ijin kepada istri sah terdakwa yaitu Kalsum Weriu, sampai akhirnya hubungan antara keduanya diketahui oleh istri sah terdakwa yaitu Kalsum Weriu lalu Kalsum Weriu mengadukan terdakwa dan Erisawati ke Kantor Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing yaitu : -----

1. Saksi KALSUM WERIU :

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalm Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SALIM KURITA :

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalm Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi DAUD WERFETE :

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalm Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi HASAN KURITA :

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalm Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **BAHUDIN** **FENETRUMA** ;

- Bahwa Keterangan saksi tersebut dibacakan karena saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir yang mana keterangannya sebagaimana dalm Berita Acara Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi **ERISAWATI** ;

- Pada sekitar tahun 2011 Erisawati bertemu dengan Abidin Azis Fenetriuma disebuah warung makan yang ada di dekat Taman Kota Kaimana, yang pada saat itu Erisawati sedang makan diwarungmakan lalu saat itu Erisawati berkenalan dengan Abidin Azis Fenetriuma lalu Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma saling tukaran nomor handphone (HP) lalu sejak itu Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma telepon-teleponan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dank arena merasa cocok dan suka sama suka maka Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran lalu sejak itu Erisawati sering datang kerumah Abidin Azis Fenetriuma di Jl. Perindustrian Kaimana, yang pada saat datang kerumah Abidin Azis Fenetriuma tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma sudah terikat pernikahan (perkawinan) yang sah dengan perempuan lain yang Erisawati tidak tahu namanya dan dirumah tersebut Erisawati bertemu dengan anak-anak dari Abidin Azis Fenetriuma, kemudian dari perkenalan tersebut akhirnya sekitar bulan Juli 2011 di rumah Abidin Azis Fenetriuma Jl Perindustrian Kabupaten Kaimana Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati masing-masing membuka pakaian kemudian Abidin Azis Fenetriuma memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Erisawati lalu Abidin Azis Fenetriuma menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Abidin Azis Fenetriuma mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Erisawati.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain tetapi Abidin Azis Fenetriuma tetap melakukan hubungan badan dengan Erisawati.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan belum bercerai dengan istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma di Pengadilan Agama tetapi Erisawati tetap melakukan hubungan badan dengan Erisawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa Erisawati tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami karena Erisawati yang menyampaikan hal tersebut kepada Abidin Azis Fenetriuma.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma tidak meminta ijin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma sebelumnya belum terikat perkawinan (pernikahan) yang sah.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 bertempat di Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana tersebut diatas Abidin Azis Fenetiruma dan Erisawati melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Abidin Azis Fenetriuma mengucapkan Ijab Kabul dengan dinikahkan oleh Daud Warfete selaku Penghulu dengan disaksikan oleh wali masing-masing pihak yaitu Bahudin Fenetiruma selaku wali dari Abidin Azis Fenetriuma dan Tajudin Furu selaku wali dari Erisawati dan Usman Fenetiruma diantaranya sebagai saksi nikah, dan pada saat itu pernikahan tersebut tidak memiliki bukti tertulis.
- Bahwa Tajudin Furu menjadi wali nikah dari Erisawati yaitu karena ditunjuk (diminta) oleh Erisawati dan pada saat Erisawati sebelum menikah dengan Abidin Azis Fenetiruma tersebut Erisawati ada memberitahukan kepada orangtua Erisawati yaitu bapak Erisawati dan dari orangtua Erisawati (bapak Erisawati) menunjuk Tajudin Furu sebagai wali nikah dari Erisawati.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati tidak terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami.

- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma tidak pernah meminta ijin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma.
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma dilakukan dengan dasar suka-sama suka.
- Bahwa saksi mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar keterangan saksi.

Tanggapan Terdakwa : terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan mengakui bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*); -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Pada sekitar tahun 2011 Erisawati bertemu dengan Abidin Azis Fenetriuma disebuah warung makan yang ada di dekat Taman Kota Kaimana, yang pada saat itu Erisawati sedang makan diwarungmakan lalu saat itu Erisawati berkenalan dengan Abidin Azis Fenetriuma lalu Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma saling tukaran nomor handphone (HP) lalu sejak itu Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma telepon-teleponan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dan karena merasa cocok dan suka sama suka maka Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran lalu sejak itu Erisawati sering datang kerumah Abidin Azis Fenetriuma di Jl. Perindustrian Kaimana, yang pada saat datang kerumah Abidin Azis Fenetriuma tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma sudah terikat pernikahan (perkawinan) yang sah dengan perempuan lain yang Erisawati tidak tahu namanya dan di rumah tersebut Erisawati bertemu dengan anak-anak dari Abidin Azis Fenetriuma, kemudian dari perkenalan tersebut akhirnya sekitar bulan Juli 2011 di rumah Abidin Azis Fenetriuma Jl Perindustrian Kabupaten Kaimana Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati masing-masing membuka pakaian kemudian Abidin Azis Fenetriuma memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Erisawati lalu Abidin Azis Fenetriuma menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Abidin Azis Fenetriuma mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Erisawati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu tetapi Abidin Azis Fenetriuma tetap melakukan hubungan badan dengan Erisawati.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu dan belum bercerai dengan istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma di Pengadilan Agama tetapi Erisawati tetap melakukan hubungan badan dengan Erisawati.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa Erisawati tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami karena Erisawati yang menyampaikan hal tersebut kepada Abidin Azis Fenetriuma.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma tidak meminta izin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma yaitu Kalsum Weriu.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma sebelumnya belum terikat perkawinan (pernikahan) yang sah.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 bertempat di Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana tersebut diatas Abidin Azis Fenetiruma dan Erisawati melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Abidin Azis Fenetriuma mengucapkan Ijab Kabul dengan dinikahkan oleh Daud Warfete selaku Penghulu dengan disaksikan oleh wali masing-masing pihak yaitu Bahudin Fenetiruma selaku wali dari Abidin Azis Fenetriuma dan Tajudin Furu selaku wali dari Erisawati dan Usman Fenetiruma diantaranya sebagai saksi nikah, dan pada saat itu pernikahan tersebut tidak memiliki bukti tertulis.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama.



- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma tidak pernah meminta ijin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma yaitu Kalsum Weriu
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma dilakukan dengan dasar suka-sama suka.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kaimana dengan nomor : 096/017/IX/2003 adalah benar akta nikah Kalsum Weriu dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui semua keterangannya di BAP Penyidik adalah benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan Bukti Surat, yang mana satu dan lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Pada sekitar tahun 2011 Erisawati bertemu dengan Abidin Azis Fenetriuma disebuah warung makan yang ada di dekat Taman Kota Kaimana, yang pada saat itu Erisawati sedang makan diwarungmakan lalu saat itu Erisawati berkenalan dengan Abidin Azis Fenetriuma lalu Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma saling tukaran nomor handphone (HP) lalu sejak itu Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma telepon-teleponan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu dan karena merasa cocok dan suka sama suka maka Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran lalu sejak itu Erisawati sering datang



kerumah Abidin Azis Fenetriuma di Jl. Perindustrian Kaimana, yang pada saat datang kerumah Abidin Azis Fenetriuma tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma sudah terikat pernikahan (perkawinan) yang sah dengan perempuan lain yang Erisawati tidak tahu namanya dan di rumah tersebut Erisawati bertemu dengan anak-anak dari Abidin Azis Fenetriuma, kemudian dari perkenalan tersebut akhirnya sekitar bulan Juli 2011 di rumah Abidin Azis Fenetriuma Jl Perindustrian Kabupaten Kaimana Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati masing-masing membuka pakaian kemudian Abidin Azis Fenetriuma memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Erisawati lalu Abidin Azis Fenetriuma menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga Abidin Azis Fenetriuma mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Erisawati.

- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu tetapi Abidin Azis Fenetriuma tetap melakukan hubungan badan dengan Erisawati.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu dan belum bercerai dengan istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma di Pengadilan Agama tetapi Erisawati tetap melakukan hubungan badan dengan Erisawati.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa Erisawati tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami karena Erisawati yang menyampaikan hal tersebut kepada Abidin Azis Fenetriuma.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma tidak meminta ijin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma yaitu Kalsum Weriu.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut Erisawati



dan Abidin Azis Fenetriuma sebelumnya belum terikat perkawinan (pernikahan) yang sah.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2011 bertempat di Pedesaan Bumsur Kabupaten Kaimana tersebut diatas Abidin Azis Fenetiruma dan Erisawati melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Abidin Azis Fenetriuma mengucapkan Ijab Kabul dengan dinikahkan oleh Daud Warfete selaku Penghulu dengan disaksikan oleh wali masing-masing pihak yaitu Bahudin Fenetiruma selaku wali dari Abidin Azis Fenetriuma dan Tajudin Furu selaku wali dari Erisawati dan Usman Fenetiruma diantaranya sebagai saksi nikah, dan pada saat itu pernikahan tersebut tidak memiliki bukti tertulis.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati mengetahui bahwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu dan belum bercerai secara sah di Pengadilan Agama
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati tidak terikat perkawinan (pernikahan) dengan orang lain dan tidak bersuami.
- Bahwa pada saat Abidin Azis Fenetriuma melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan Erisawati tersebut Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma tidak pernah meminta ijin kepada istri sah dari Abidin Azis Fenetriuma yaitu Kalsum Weriu
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Erisawati dan Abidin Azis Fenetriuma dilakukan dengan dasar suka-sama suka.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti surat berupa : 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kaimana dengan nomor : 096/017/IX/2003 adalah benar akta nikah Kalsum Weriu dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan alternatif, yaitu dengan dakwaan Kesatu melanggar **pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 284 ayat (1) ke1 huruf a KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. Laki-laki yang beristri ;

2. Berbuat Zina ;

Ad. 1. Unsur “Laki-laki Yang Beristri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan bukti surat yang bersesuaian satu sama lain, di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa terdakwa **ABIDIN AZIS FENETRUMA** telah menikah dengan saksi KALSUM WERIU berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 096/017/IX/2003 tanggal 23 Februari 2011 sehingga disini terdakwa telah beristri yang istrinya tersebut bernama KALSUM WERIU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Laki-laki Yang beristeri**” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. Unsur “Berbuat Zina” ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1988, Politeia, Bogor, hal. 209), yang dimaksud dengan **zina** adalah *persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah kawin atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad, 5 Pebruari 1912, W. 9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa **ABIDIN AZIS FENETRIUMA** yang telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Kalsum Weriu dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak telah melakukan hubungan badan dengan Erisawati yang bukan istrinya, yang hubungan badan antara terdakwa dan Erisawati tersebut dilakukan dengan dasar suka sama suka, yang kejadiannya yaitu berawal dari terdakwa Abidin Azis Fenetriuma yang telah menikah secara sah dengan kalsum Weriu (berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/017/IX/2003) berkenalan dengan Erisawati, dimana dari perkenalan antara terdakwa Abidin Azis Fenetriuma dengan Erisawati tersebut kemudian sekitar bulan Juli 2011 bertempat di Jl. Perindustrian Kabupaten Kaimana terdakwa Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yaitu terdakwa Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati masing-masing membuka pakaian kemudian terdakwa Abidin Azis Fenetriuma memasukkan kemaluan (penisnya) yang sudah menegang kedalam kemaluan (vagina) Erisawati lalu terdakwa Abidin Azis Fenetriuma menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga terdakwa Abidin Azis Fenetriuma mengeluarkan spermanya didalam kemaluan (vagina) Erisawati, Terdakwa Abidin Azis Fenetriuma pada saat melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut terdakwa Abidin Azis Fenetriuma mengetahui bahwa terdakwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan yang sah dengan Kalsum Weriu tetapi terdakwa Abidin Azis Fenetriuma tetap melakukan hubungan badan dengan Erisawati dan terdakwa Abidin Azis Fenetriuma pada saat melakukan hubungan badan dengan Erisawati tersebut terdakwa Abidin Azis Fenetriuma tidak meminta Ijin kepada istri sah terdakwa Abidin Azis Fenetriuma yaitu Kalsum Weriu, sampai akhirnya hubungan antara keduanya diketahui oleh istri sah terdakwa yaitu Kalsum Weriu lalu Kalsum Weriu mengadukan terdakwa Abidin Azis Fenetriuma dan Erisawati ke Kantor Polres Kaimana untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat jelas bahwa terdakwa Abidin Azis Fenetriuma telah "**berbuat Zina**" karena terdakwa Abidin Azis Fenetriuma telah melakukan hubungan badan dengan Erisawati pada pada saat itu terdakwa Abidin Azis Fenetriuma masih terikat perkawinan (pernikahan) yang sah dengan perempuan lain yaitu Kalsum Weriu dan belum bercerai dengan Kalsum Weriu secara resmi di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim maka unsure "Berbuat Zina" telah terpenuhi pula menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa semua unsur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Hukum Pidana, tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan terdakwa, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik sehingga terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi perbuatannya, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kelak dikemudian hari, dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dibawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan mayarakat ; -----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita dan malu; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Mengingat akan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ABIDIN AZIS FENETRUMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERZINAHAN”** ; -----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 16 (enam belas) hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan Kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Fakfak (RUTAN) di Fakfak ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/09/XI/1998 tanggal 30 Nopember 1998 ; -----
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ERISAWATI ; -----
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012 oleh kami, **YUNianto AGUNG NURCAHYO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI LESMANA, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Juni 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **YONESRIAN WASE PALETTE**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, dihadiri oleh **SUGIHARTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan dibacakan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ANDRI LESMANA, SH**

YUNianto AGUNG NURCAHYO SH.

. **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.**

Panitera Pengganti,



YONESRIAN WASE PALETTE..